

Nomor : **463/K.BT-02/PM.00.02/9/2024**
Sifat : **BIASA**
Lampiran : **-**
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 26 September 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K/1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

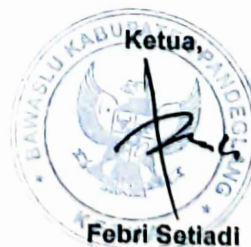
B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pengumuman DPT, Pelayanan Pindah Memilih dan Penyusunan DPTb pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

1. Dalam Pengumuman DPT
 - a. PPS menerima salinan rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap;
 - b. PPS mengumumkan salinan DPT per TPS di setiap lingkungan TPS, RT, RW dan Kantor Kelurahan/Desa atau nama lain sampai dengan Hari pemungutan suara;

- c. PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pandeglang agar menyebarluaskan informasi DPT melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
- d. Pengumuman DPT menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad.
2. Dalam Pelayanan Pindah Memilih dan Penyusunan DPTb
 - a. PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pandeglang agar menyiapkan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - 1) Tempat pelayanan pindah memilih yang memuat informasi nomor kontak/alamat yang dapat dihubungi;
 - 2) Formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Pindah Memilih);
 - 3) Perlengkapan alat tulis kantor;
 - 4) Jaringan internet;
 - 5) Aplikasi Sidalih.
 - b. PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pandeglang agar melaksanakan Pelayanan Pindah Memilih sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan kepatuhan prosedur dalam proses Pelayanan Pindah Memilih dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2) Memastikan kepada Pemilih yang akan pindah memilih untuk menunjukkan:
 - a) KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD;
 - b) dokumen pendukung alasan pindah memilih.
 - 3) Memastikan dan meneliti kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman cekdpdtonline.kpu.go.id;
 - 4) Mencatat TPS tujuan Pemilih;
 - 5) Mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih;
 - 6) Mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih;
 - 7) Membuat, mencetak dan menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih melalui Sidalih kepada Pemilih.
 - c. PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pandeglang agar melaksanakan Penyusunan DPTb sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan kepatuhan prosedur dalam proses Penyusunan Pindah Memilih dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2) Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait terhadap laporan hasil pelayanan pindah memilih dalam wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan Pengumuman DPT, Pelayanan Pindah Memilih dan Penyusunan DPTb sebagaimana berikut:
 - a. Pelaksanaan Pengumuman DPT mulai Minggu, 22 September 2024 s.d. Rabu, 27 November 2024;
 - b. Pelaksanaan Pelayanan dan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pandeglang Selasa, 17 September 2024 s.d. Rabu, 27 November 2024.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.